



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paiman Als Patih Bin Soikromo, Alm.;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 9 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Senggot, RT 12/RW 004, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa Paiman als Patih Bin Soikromo, Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm) terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan dalam lingkup keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama: JOKO SUWANDONO alamat Dukuh Senggot Rt.012, Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Dikembalikan kepada saksi JOKO SUWANDONO,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat dirumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Rw. 04, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JOKO SUWANDONO atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)** datang kerumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Rt. 04, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bertemu dengan saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI (anak kandung terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan mau pinjam sertifikat tanah pekarangan tempat tinggal saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI yang akan dijadikan jaminan pinjam di BKK Tanon, tetapi saksi DEWI PARYANTI tidak memperbolehkan sertifikatnya dipinjam terdakwa, maka terdakwa emosi lalu mengatakan kata-kata kasar kepada saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOKO SUWANDONO “dimana kunci mobilnya mau saya bawa” namun saat itu saksi JOKO SUWANDONO diam saja, lalu terdakwa mencari kunci mobil diruang tamu tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi JOKO SUWANDONO namun dihalangi oleh saksi JOKO SUWADONO tetapi terdakwa tetap masuk kamar milik saksi JOKO SUWANDONO, sedangkan maka saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI berada diluar kamar, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya saksi JOKO SUWANDONO, terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK 233308 Nosin: DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa berjalan menuju ketempat parkir mobil, selanjutnya saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI mengetahui terdakwa meninggalkan rumah saksi JOKO SUWANDONO dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milk saksi JOKO SUWANDONO lalu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil menuju ke rumah saksi SONI KIKIS WANTONO BASTIAR Als BASIR yang beralamat di Dukuh Sumber Rt.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen untuk mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JOKO SUWANDONO menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JOKO SUWANDONO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)** datang ke rumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Rt. 04, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bertemu dengan saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI (anak kandung terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan mau pinjam sertifikat tanah pekarangan tempat tinggal saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI yang akan dijadikan jaminan pinjam di BKK Tanon, tetapi saksi DEWI PARYANTI tidak memperbolehkan sertifikatnya dipinjam terdakwa, maka terdakwa emosi lalu mengatakan kata-kata kasar kepada saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOKO SUWANDONO "dimana kunci mobilnya mau saya bawa" namun saat itu saksi JOKO SUWANDONO diam saja, lalu terdakwa mencari kunci mobil diruang tamu tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi JOKO SUWANDONO namun dihalangi oleh saksi JOKO SUWANDONO tetapi terdakwa tetap masuk kamar milik saksi JOKO SUWANDONO, sedangkan maka saksi JOKO

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI berada diluar kamar, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya saksi JOKO SUWANDONO, terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK 233308 Nosin: DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa berjalan menuju tempat parkir mobil, selanjutnya saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI mengetahui terdakwa meninggalkan rumah saksi JOKO SUWANDONO dengan mengendari 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milk saksi JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil menuju ke rumah saksi SONI KIKIS WANTONO BASTIAR Als BASIR yang beralamat di Dukuh Sumber Rt.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen untuk mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JOKO SUWANDONO menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat dirumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JOKO SUWANDONO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO (Alm)** datang kerumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Rt. 04, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bertemu dengan saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI (anak kandung terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan mau pinjam sertifikat tanah pekarangan tempat tinggal saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI yang akan dijadikan jaminan pinjam di BKK Tanon, tetapi saksi DEWI PARYANTI tidak memperbolehkan sertifikatnya dipinjam terdakwa, maka terdakwa emosi lalu mengatakan kata-kata kasar kepada saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOKO SUWANDONO “dimana kunci mobilnya mau saya bawa” namun saat itu saksi JOKO SUWANDONO diam saja, lalu terdakwa mencari kunci mobil diruang tamu tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi JOKO SUWANDONO namun dihalangi oleh saksi JOKO SUWADONO tetapi terdakwa tetap masuk kamar milik saksi JOKO SUWANDONO, sedangkan maka saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI berada diluar kamar, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya saksi JOKO SUWANDONO, terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK 233308 Nosin: DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa berjalan menuju ketempat parkir mobil, selanjutnya saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI mengetahui terdakwa meninggalkan rumah saksi JOKO SUWANDONO dengan mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD- 1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milk saksi JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil menuju ke rumah saksi SONI KIKIS WANTONO BASTIAR Als BASIR yang beralamat di Dukuh Sumber Rt.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen untuk mengadaikan mobil tersebut sebesar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JOKO SUWANDONO menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP jo pasal 367 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **PAIMAN AIs PATIH Bin SOIKROMO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di rumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, **telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JOKO SUWANDONO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan , atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa **PAIMAN AIs PATIH Bin SOIKROMO (Alm)** datang ke rumah saksi JOKO SUWANDONO yang beralamat di Dukuh Senggot Rt. 12, Rt. 04, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bertemu dengan saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI (anak kandung terdakwa), kemudian terdakwa mengatakan mau pinjam sertifikat tanah pekarangan tempat tinggal saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI yang akan dijadikan jaminan pinjam di BKK Tanon, tetapi saksi DEWI PARYANTI tidak memperbolehkan sertifikatnya dipinjam terdakwa, maka terdakwa emosi lalu mengatakan kata-kata kasar kepada saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOKO SUWANDONO "dimana kunci mobilnya mau saya bawa" namun saat itu saksi JOKO SUWANDONO diam saja, lalu terdakwa mencari kunci mobil diruang tamu tetapi tidak ketemu,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi JOKO SUWANDONO namun dihalangi oleh saksi JOKO SUWADONO tetapi terdakwa tetap masuk kamar milik saksi JOKO SUWANDON, sedangkan maka saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI berada diluar kamar, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya saksi JOKO SUWANDONO, terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK 233308 Nosin: DF58626 atas nama JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa berjalan menuju tempat parkir mobil, selanjutnya saksi JOKO SUWANDONO dan saksi DEWI PARYANTI mengetahui terdakwa meninggalkan rumah saksi JOKO SUWANDONO dengan mengendari 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Avanza Nomor Register AD- 1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milk saksi JOKO SUWANDONO, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai mobil menuju ke rumah saksi SONI KIKIS WANTONO BASTIAR Als BASIR yang beralamat di Dukuh Sumber Rt.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen untuk mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JOKO SUWANDONO menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO SUWANDONO Bin SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Satreskrim Polres Sragen dan tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangannya sudah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
 - Bahwa Terdakwa adalah Bapak mertua saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoharjo Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin: DF58626 milik saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Dukuh Senggot RT.012 Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen bersama dengan satu orang pegawai Bank BKK Karangmalang, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya datang adalah ingin meminta sertifikat milik istri saksi bernama Dewi Paryanti namun saat itu istri saksi menolak atau tidak mengizinkan untuk dimintai sertifikat dan Terdakwa emosi kemudian terjadi cek-cok antara saksi dengan Terdakwa dan istri saksi bernama Dewi Paryanti, lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "matane picek asu" dan berusaha melakukan penganiayaan terhadap saksi dan istri saksi bernama Dewi Paryanti tetapi saksi menghindari dengan cara keluar rumah tepatnya di teras rumah agar tidak terjadi pertengkaran atau kontak fisik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dan saksi menjawab "Emang mobile sopo kok digowo" (memang mobil milik siapa kok dibawa), kemudian Terdakwa berkata "Mobil ditumpahi ngalor ngidul rumangsane gone sopo" (mobil dinaiki bolak-balik memang punya siapa), dan karena tidak diijinkan kemudian Terdakwa berusaha mencari keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dengan mengamuk dan mengacak-acak rumah saksi tepatnya di rak TV ruang tamu namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kembali di kamar saksi dan berhasil menemukan kunci mobil yang sebelumnya saksi simpan di dalam kamar dan diletakkan menempel dicantolan tembok kamar, dan saat Terdakwa sedang mencari kunci, saksi sempat menghalang-halangi atau mencegah namun karena tidak ingin terjadi perselisihan atau pertengkaran kemudian saksi menghindari;

- Bahwa setelah kunci mobil berhasil dikuasai oleh Terdakwa, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa dan istri saksi Dewi Paryanti meneriaki dengan kata-kata "Maling-maling" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan mobil dibawa keluar dan kemana mobil dibawa Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik No. Ka. MHFM1BA3JAK233308 No. Sin.DF58626 beserta STNK nya atas nama Joko Suwandono adalah benar milik saksi dan Terdakwa mengambil mobil milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza nomor AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik dengan tafsiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan saksi akan mencabut laporan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. KRISYANTO Bin SUTARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Satreskrim Polres Sragen dan tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangannya sudah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD- 1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah karena rumah saksi berdekatan yaitu sebelah kanan dari rumah saksi Joko Suwandono dan saksi mendengar suara keras Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Joko Suwandono dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza nomor registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milik saksi Joko Suwandono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa mengambil Kendaraan bermotor milik saksi Joko Suwandono;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza milik saksi Joko Suwandono tersebut terparkirkan di depan rumah saksi Joko Suwandono;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Joko Suwandono, pada saat Terdakwa mengambil kendaraan milik saksi Joko Suwandono tidak diijinkan oleh Saksi Joko Suwandono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. DEWI PARIYANTI Binti PAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Satreskrim Polres Sragen dan tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangannya sudah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD- 1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono;
- Bahwa Terdakwa adalah Bapak kandung dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Dukuh Senggot RT.012 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bersama dengan satu orang pegawai Bank BKK Karangmalang untuk meminta sertifikat milik saksi namun saat itu saksi menolak atau tidak mengijinkan untuk dimintai sertifikat sehingga Terdakwa emosi, kemudian terjadi cek-cok antara saksi dengan Terdakwa dan suami saksi bernama Joko Suwandono;
- Bahwa pada saat cek-cok, Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi "matane picek asu" dan berusaha melakukan penganiayaan terhadap saksi dan suami saksi bernama Joko Suwandono tetapi suami saksi menghindar dengan cara keluar rumah tepatnya di teras rumah agar tidak terjadi pertengkaran atau kontak fisik;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan sertifikat dari saksi, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dan suami saksi menjawab "Emang mobile sopo kok digowo" (memang mobil milik siapa kok dibawa), kemudian Terdakwa berkata "Mobil ditumpaki ngalor ngidul rumangsane gone sopo" (mobil dinaiki bolak-balik memang punya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



siapa), dan kerana tidak diijinkan kemudian Terdakwa berusaha mencari keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dengan mengamuk dan mengacak-acak rumah saksi tepatnya di rak TV ruang tamu namun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kembali di kamar saksi dan berhasil menemukan kunci mobil yang sebelumnya saksi simpan di dalam kamar dan diletakkan menempel dicantolan tembok kamar saat Terdakwa sedang mencari kunci, suami saksi sempat menghalang-halangi atau mencegah namun karena tidak ingin terjadi perselisihan atau pertengkaran kemudian suami saksi menghindari;

- Bahwa setelah kunci berhasil dikuasai Terdakwa, kemudian kendaraan segera dibawa meninggalkan lokasi dan saksi meneriaki dengan kata-kata "Maling-maling" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan mobil dibawa kemana, saksi tidak mengetahuinya karena tidak diberitahukan akan dibawa kemana;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik No. Ka. MHFM1BA3JAK233308 No. Sin.DF58626 beserta STNK nya atas nama Joko Suwandono adalah benar milik saksi Joko Suwandono dan Terdakwa mengambil mobil milik saksi Joko Suwandono tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Joko Suwandono;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah suami saksi bernama Joko Suwandono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Joko Suwandono mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza nomor AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik dengan tafsiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan saksi akan mencabut laporan kepada Terdakwa dan saksi bermohon agar Terdakwa segera bisa dikeluarkan dari tahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. SONI KIKIS WANTONO BASTIAR Als BASIR Bin MENTO REJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Satreskrim Polres Sragen dan tanda tangan di BAP (Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan), keterangannya sudah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza kepada saksi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi alamat Dukuh Sumber RT.001 Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja dalam jangka waktu sesuai perjanjian yaitu selama 1 (satu) bulan dan uangnya langsung diterima oleh Terdakwa namun baru 3 (tiga) minggu Terdakwa sudah melunasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena ingin membantu Terdakwa yang juga sebagai teman saksi dan saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kepemilikan KBM yang digadaikan ke saksi, setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian bahwa 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik adalah milik saksi Joko Suwandono;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik tersebut telah diamankan oleh petugas dari Polres Sragen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Satreskrim Polres Sragen dan tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), keterangannya sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono;

- Bahwa saksi Joko Suwandono Bin Suyono adalah menantu Terdakwa sedangkan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan saksi Joko Suwandono Bin Suyono berdekatan masih satu pekarangan namun beda rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono, saksi Joko Suwandono tidak mengijinkannya dan saksi Joko Suwandono juga tidak menghalang-halangi Terdakwa mengambil KBM milik saksi Joko Suwandono tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono beserta STNKnya tersebut Terdakwa gadaikan atau jaminkan kepada saksi Soni Kikis Wantono Bastiar alias Basir dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza nomor registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik milik saksi Joko Suwandono beserta STNKnya kepada saksi Soni Kikis Wantono Bastiar alias Basir pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Soni Kikis Wantono Bastiar alias Basir alamat Dk. Sumber RT.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota kepada saksi Soni Kikis Wantono Bastiar dengan jangka waktu sesuai perjanjian gadai yaitu selama 1 (satu) bulan namun baru 3 (tiga) minggu sudah Terdakwa lunasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KBM sudah Terdakwa ambil dari saksi Soni Kikis Wantono Bastiar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin: DF58626 adalah untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



mendapatkan keuntungan berupa uang dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Joko Suwandono maupun dengan saksi Dewi Pariyanti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi di kemudian hari

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka : MHFM1BA3JAK233308 Nosin : DF58626 atas nama: JOKO SUWANDONO alamat Dukuh Senggot Rt.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Joko Suwandono Bin Suyono;
- Bahwa saksi Joko Suwandono Bin Suyono adalah menantu Terdakwa sedangkan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan saksi Joko Suwandono Bin Suyono berdekatan masih satu pekarangan namun beda rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen bersama dengan satu orang pegawai Bank BKK Karangmalang, Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya datang adalah ingin meminta sertifikat milik istri saksi Joko Suwandono Bin Suyono bernama Dewi Paryanti namun saat itu istri saksi Joko Suwandono Bin Suyono



menolak atau tidak mengizinkan untuk dimintai sertifikat dan Terdakwa emosi;

- Bahwa kemudian terjadi cek-cok antara saksi Joko Suwandono Bin Suyono dengan Terdakwa dan istri saksi Joko Suwandono Bin Suyono bernama Dewi Paryanti, lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "matane picek asu" dan berusaha melakukan penganiayaan terhadap saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan istri saksi bernama Dewi Paryanti tetapi saksi Joko Suwandono Bin Suyono menghindari dengan cara keluar rumah tepatnya di teras rumah agar tidak terjadi pertengkaran atau kontak fisik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dan saksi Joko Suwandono Bin Suyono menjawab "Emang mobile sopo kok digowo" (memang mobil milik siapa kok dibawa), kemudian Terdakwa berkata "Mobil ditumpahi ngalor ngidul rumangsane gone sopo" (mobil dinaiki bolak-balik memang punya siapa), dan karena tidak diijinkan kemudian Terdakwa berusaha mencari keberadaan kunci mobil Toyota Avanza dengan mengamuk dan mengacak-acak rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono tepatnya di rak TV ruang tamu namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kembali di kamar saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan berhasil menemukan kunci mobil yang sebelumnya saksi Joko Suwandono Bin Suyono simpan di dalam kamar dan diletakkan menempel dicantolan tembok kamar, dan saat Terdakwa sedang mencari kunci, saksi Joko Suwandono Bin Suyono sempat menghalang-halangi atau mencegah namun karena tidak ingin terjadi perselisihan atau pertengkaran kemudian saksi Joko Suwandono Bin Suyono menghindari;
- Bahwa setelah kunci mobil berhasil dikuasai oleh Terdakwa, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa dan istri saksi Dewi Paryanti meneriaki dengan kata-kata "Maling-maling" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan mobil dibawa keluar dan kemana mobil dibawa oleh Terdakwa, saksi Joko Suwandono Bin Suyono tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan atau menggadaikan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza kepada saksi Soni Kikis Wantono Bastiar Als Basir Bin Mento Rejo pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Soni Kikis Wantono Bastiar Als Basir Bin Mento Rejo, alamat di Dukuh Sumber RT.001, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn



rupiah) tidak dilengkapi dengan BPKB hanya STNK saja dalam jangka waktu sesuai perjanjian yaitu selama 1 (satu) bulan dan uangnya langsung diterima oleh Terdakwa namun baru 3 (tiga) minggu Terdakwa sudah melunasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin: DF58626 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Joko Suwandono Bin Suyono mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza nomor AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik dengan tafsiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman telah memaafkan Terdakwa dan akan mencabut laporan kepada Terdakwa dan Para Saksi bermohon agar Terdakwa segera bisa dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;



4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **PAIMAN AIS PATIH Bin SOIKROMO, ALM** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Terdakwa datang ke rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Joko Suwandono Bin Suyono, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, dimana cukup salah satu bagian dari unsur tersebut yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari di ufuk barat sampai dengan terbitnya matahari atau pada saat masyarakat sedang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat domisili atau bertempat tinggal seorang individu atau keluarganya yang memiliki halaman dimana rumah dan halaman tersebut adalah milik individu yang tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono yang dilakukan terdakwa pada malam hari sekitar pukul 18.00 WIB, setelah mengambil kunci mobil tersebut dari dalam kamar saksi Joko Suwandono Bin Suyono kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa keluar dari rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Joko Suwandono Bin Suyono sempat menghalang-halangi atau mencegah namun karena tidak ingin terjadi perselisihan atau pertengkaran kemudian saksi Joko Suwandono Bin Suyono menghindari sedangkan saksi Dewi Paryanti meneriaki dengan kata-kata "Maling-maling" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap mengeluarkan mobil tersebut keluar dari rumah saksi Joko Suwandono Bin Suyono, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam



sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin:DF58626 milik saksi Joko Suwandono Bin Suyono lalu kemudian mengadaikannya ke saksi Soni Kikis Wantono Bastiar Als Basir Bin Mento Rejo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan tanpa seizin saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman kemudian saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman membuat laporan/pengaduan atas peristiwa tersebut karena saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman adalah pasangan suami istri sedangkan Terdakwa adalah mertua dari saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman adalah anak kandung dari Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3314112304140001 tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua primer telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman telah memaafkan perbuatan Terdakwa, Para Saksi melaporkan Terdakwa karena emosi terhadap perbuatan Terdakwa dan Para Saksi akan mencabut laporan kepada Terdakwa dan Para Saksi bermohon agar Terdakwa segera bisa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa selain memaafkan perbuatan Terdakwa, saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman bersama dengan Terdakwa telah membuat Surat Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 dan telah ditandatangani bersama-sama didepan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Joko Suwandono Bin Suyono dan saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman dan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan dan oleh karena perkara ini adalah perkara pencurian dalam keluarga dimana saksi Dewi Pariyanti Binti Paiman adalah anak kandung Terdakwa dan untuk memulihkan hubungan antara Terdakwa, korban dan/atau masyarakat maka terhadap perkara ini perlu diterapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa statusnya dalam tahanan dan perkara ini dengan dasar pertimbangan Restorative Justice dimana pengadu/pelapor dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan masa penahanan dan sesuai putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin: DF58626 atas nama: JOKO SUWANDONO alamat Dukuh Senggot Rt.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang telah disita dari JOKO SUWANDONO, maka dikembalikan kepada JOKO SUWANDONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Joko Suwandono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PAIMAN Als PATIH Bin SOIKROMO, Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DALAM LINGKUP KELUARGA**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **22 (dua puluh dua) hari**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM merk Toyota Avanza Nomor Registrasi AD-1672-IE tahun 2010 warna silver metalik Noka: MHFM1BA3JAK233308 Nosin: DF58626 atas nama: Joko Suwandono alamat Dukuh Senggot RT.012, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

Dikembalikan kepada saksi Joko Suwandono,

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Aida Novita, S.H., M.H.

TTD

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Harto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)